



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)



Antara

PEMERINTAH KOTA MALANG

Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Tentang

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERWUJUDAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 050/ 12 /35.73.111/2018

Nomor : 2788/UN .3/HM.0T.01.6/04/2018

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. WAHID WAHYUDI,** : Pjs. Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-271 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Walikota Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
MT
2. **Prof. Dr. H. ABD HARIS,** : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/54236 tentang penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negerio Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**
M.Ag

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kota Malang
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** di wilayah Kota Malang, antara lain :
 - a. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. Meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
 - d. Pemberdayaan sumberdaya dan potensidan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

OBYEK KESEPAHAMAN BERSAMA

Obyek Kesepahaman Bersama ini adalah fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah dan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Bina Cita.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang :

- a. Pemerintahan;
- b. Pertanian;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- e. hukum;
- f. Kesehatan;
- g. Lingkungan Hidup;
- h. Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Pemagangan dosen dan Mahasiswa;
- j. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- k. Pariwisata;
- l. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK SEPAKAT DALAM PELAKSANAAN Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk menindaklanjuti Kerjasama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai Kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6
JANGKA WAKTU

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai Kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur secara rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan satu sebagai arsip disimpan di bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Malang.

PIHAK KEDUA,
REKTOR UIN MALIKI MALANG


Prof. Dr. H. ABD HARIS, M.Ag

PIHAK KESATU
Pjs. WALIKOTA MALANG,




Dr. H. WAHID WAHYUDI, MT